**OPTIMALISASI PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

**DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE***

**DI KECAMATAN NATAL PROVINSI SUMATERA UTARA**

Nori Susanda¹, Lis Febrianda¹, Boy Yendra Tamin¹

¹Master of Law Studies Programme, Faculty of Law, Universitas Bung Hatta Padang,

1. mail: norisusanda07@gmail.com

***ABSTRACT***

*The lack of optimal supervision over the use of village funds opens up opportunities for the misappropriation of these funds. However, according to Article 55 of Law No. 3 of 2024 concerning the Second Amendment to Law No. 6 of 2014 on Villages in conjunction with Article 31 of Minister of Home Affairs Regulation No. 110 of 2016 on Village Consultative Bodies, the Village Consultative Body (BPD) has been mandated to oversee the administration of village governance. The issues examined in this study include: How can the supervisory role of the Village Consultative Body be optimized in overseeing village governance to achieve good governance in Natal District, North Sumatra Province? What are the obstacles and efforts made to achieve effective supervision to realize good governance in Natal District, North Sumatra Province? This research uses a socio-legal method. The research sample includes the heads of BPD Pasar III Natal and Pasar V Natal. Data were collected through field research and literature studies. The data were analyzed qualitatively and presented descriptively. Based on the research results, it can be concluded that the supervisory role of the BPD in overseeing village governance in Natal District, North Sumatra Province, has not yet been optimally implemented. The obstacles encountered include: (1) Limited facilities and infrastructure, (2) Insufficient budget, (3) Inadequate human resource capabilities, (4) Lack of standard operating procedures (SOPs). The efforts made include: increasing the provision of facilities and infrastructure, increasing operational budgets, improving human resource competencies, issuing warnings on governance reports, drafting supervisory SOPs, building cooperation, and providing complaint mechanisms.*

***Keywords: Role of BPD, Supervision, Implementation, Good Governance***

1. **PENDAHULUAN**
2. **Latar Belakang Permasalahan**

Pemerintah desa memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat dasar, sesuai dengan Pasal 18 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Desa berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan publik dan fasilitator pemenuhan hak-hak masyarakat dengan kewenangan lokal yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah juga menyediakan dana desa untuk mendukung otonomi desa yang kuat.

Namun, otonomi dan sumber daya finansial ini membawa tanggung jawab besar. Desa harus mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel berdasarkan prinsip-prinsip good governance. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran penting dalam mengawasi pemerintahan desa, termasuk pengelolaan dana desa, sesuai dengan Permendagri No. 110 Tahun 2016. BPD bertugas membahas dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa, menyalurkan aspirasi masyarakat, dan mengawasi kinerja kepala desa.

Namun, pengawasan BPD sering kali lemah, sehingga membuka peluang terjadinya penyelewengan dana desa. Kasus korupsi yang melibatkan kepala desa di Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, menunjukkan pentingnya pengawasan yang lebih optimal. Kasus ini melibatkan penyalahgunaan dana desa oleh kepala desa dan mantan camat, yang merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan desa.

Dari uraian tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul **OPTIMALISASI PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DALAM MEWUJUDKAN *GOOD* GOVERNANCE DI KECAMATAN NATAL PROVINSI SUMATERA UTARA.**

1. **Rumusan Permasalahan**
	* + 1. Optimalisasi peranan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mewujudkan *good governance* di Kecamatan Natal Provinsi Sumatera Utara?
			2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Badan Perusyawaratan Desa (BPD) dalam optimalisasi peran pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mewujudkan *good governance* di Kecamatan Natal Provinsi Sumatera Utara?
			3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam mengoptimalkan peranan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan *good governance* di Kecamatan Natal Provinsi Sumatera Utara,
2. **Tujuan Penelitian**
	* + 1. Untuk menganalisis optimalisasi peranan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mewujudkan *good governance* di Kecamatan Natal Provinsi Sumatera Utara.
			2. Untuk menganalisis kendala-kendala dalam optimalisasi peranan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mewujudkan *good governance* di Kecamatan Natal Provinsi Sumatera Utara.
			3. Untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan peranan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mewujudkan *good governance* di Kecamatan Natal Provinsi Sumatera Utara.
3. **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (socio-legal approach), yang memandang hukum sebagai fakta sosial dan pola perilaku dalam pranata sosial. Teknik pengumpulan data meliputi: a) Studi dokumen yaitu analisis bahan tertulis seperti arsip dan dokumen terkait penelitian. b) Wawancara mendalam yaitu memberikan kebebasan kepada informan untuk berbicara secara luas dan mendalam terkait dengan objek penelitian.

1. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
2. **Optimalisasi Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance* di Kecamatan Natal Provinsi Sumatera Utara**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran penting dalam tata kelola pemerintahan desa, terutama dalam hal pengawasan, penyaluran aspirasi, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas. BPD bertugas menggali, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah desa, mengawasi kinerja kepala desa, serta menjaga hubungan harmonis dengan pemerintah desa. Selain itu, BPD juga memiliki wewenang mengajukan rancangan peraturan desa dan melakukan monitoring serta evaluasi kinerja kepala desa.

Di Desa Pasar III Natal dan Pasar V Natal, BPD melakukan pengawasan penggunaan dana desa melalui musyawarah dan pengawasan langsung. Meski sudah berusaha menjalankan tugasnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pengawasan BPD masih belum optimal, terutama dalam pelaporan hasil pengawasan kepada Bupati dan dalam pengawasan dana desa yang berpotensi menimbulkan penyelewengan.

Menurut teori hukum Lawrence M. Friedman, kelemahan ini dipengaruhi oleh struktur hukum yang sudah berjalan baik, namun substansi dan budaya hukum menunjukkan kekurangan. Substansi hukum tidak sepenuhnya diterapkan, seperti pelaporan pengawasan yang tidak dilakukan. Budaya hukum yang lemah, seperti kurangnya kepatuhan kepala desa terhadap kewajiban pelaporan, meningkatkan risiko penyelewengan dana desa. Hal ini menunjukkan pentingnya penguatan pengawasan dan penerapan prinsip-prinsip good governance di tingkat desa.

1. **Kendala- Kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Optimalisasi Peran Pengawasan terhadap Penyelanggaraan Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance* di Kecamatan Natal Provinsi Sumatera Utara**

Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pemerintahan desa sering kali terkendala oleh beberapa faktor yang menghambat efektivitasnya.

Pertama, sarana dan prasarana yang minim menjadi hambatan signifikan. BPD belum dilengkapi dengan fasilitas memadai seperti kesekretariatan, komputer, dan kendaraan operasional, meskipun permintaan sudah diajukan oleh BPD Desa Pasar III Natal dan Desa Pasar V Natal, namun belum direalisasikan.

Kedua, keterbatasan anggaran operasional juga menjadi kendala besar. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, BPD berhak mendapatkan biaya operasional dari APBDes. Namun, alokasi yang diterima, seperti di Desa Pasar III Natal dan Desa Pasar V Natal, hanya Rp 6 juta per tahun atau Rp 500 ribu per bulan, jumlah yang jauh dari cukup untuk mendukung kinerja pengawasan.

Ketiga, kemampuan SDM BPD masih belum optimal. Meskipun anggota BPD memiliki kualifikasi minimal sebagai lulusan SLTA, banyak yang belum sepenuhnya memahami tugas dan fungsi mereka, menunjukkan kebutuhan untuk peningkatan kapasitas dan pengetahuan.

Keempat, belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memadai juga menjadi hambatan. Desa Pasar III Natal memiliki SOP dalam bentuk kalender kinerja, sementara Desa Pasar V Natal belum memiliki SOP, yang menyebabkan kinerja pengawasan tidak terukur dan berisiko terjadi pelanggaran kewenangan.

1. **Upaya-Upaya yang Dilakukan Dalam Mengeoptimalkan Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan *Good Governance* di Kecamatan Natal Provinsi Sumatera Utara**

Pengawasan yang efektif oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan kunci untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan akuntabel, terutama dalam pengelolaan dana desa. Di Desa Pasar III Natal dan Desa Pasar V Natal, BPD telah mengambil beberapa langkah strategis untuk mengatasi berbagai kendala dalam menjalankan fungsi pengawasan.

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana
BPD di kedua desa tersebut menyadari pentingnya kelengkapan sarana dan prasarana dalam menjalankan pengawasan yang efektif. Oleh karena itu, mereka telah mengajukan permintaan kepada kepala desa untuk melengkapi kebutuhan ini, sehingga pengawasan dapat dilakukan dengan lebih optimal.

2. Peningkatan Anggaran Operasional
Anggota BPD telah mengusulkan peningkatan anggaran operasional untuk mendukung tugas-tugas mereka yang semakin kompleks. Meskipun hingga saat ini belum diakomodasi, peningkatan anggaran ini dianggap penting untuk memungkinkan BPD menjalankan fungsinya dengan maksimal, termasuk dalam pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan desa dan partisipasi aktif dalam musyawarah desa.

3. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM):
BPD mengakui bahwa peningkatan kompetensi anggotanya sangat penting untuk pengawasan yang efektif. Oleh karena itu, mereka telah meminta kepala desa untuk mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) guna menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan teknis bagi anggota BPD. Pelatihan ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman anggota tentang regulasi dan teknik pengawasan yang efektif.

4. Peringatan Terkait Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan:
BPD di Desa Pasar III Natal dan Desa Pasar V Natal telah proaktif memberikan peringatan kepada kepala desa terkait kewajiban menyerahkan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan. Laporan ini penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan desa, serta memperkuat kepercayaan masyarakat.

5. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan:
BPD Desa Pasar III Natal telah menyusun SOP yang berfungsi sebagai panduan dalam mengarahkan kegiatan pengawasan secara terstruktur dan terukur. BPD Desa Pasar V Natal disarankan untuk mengikuti jejak ini dengan menyusun SOP mereka sendiri, guna meningkatkan efektivitas pengawasan. SOP ini diharapkan dapat membantu BPD dalam menjalankan tugasnya dengan lebih efisien dan mengurangi risiko pengawasan yang tidak terukur.

6. Membangun Kerja Sama
Untuk memperkuat pengawasan, BPD disarankan menjalin kerja sama dengan lembaga pengawas lainnya, seperti inspektorat daerah. Kerja sama ini akan mendukung pengawasan yang lebih efektif terhadap pemerintahan desa, serta membantu dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat.

7. Penyediaan Mekanisme Pengaduan
BPD perlu membentuk mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat untuk melaporkan keluhan atau indikasi pelanggaran oleh kepala desa. Mekanisme ini penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa, serta memastikan bahwa semua pengaduan masyarakat ditangani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**IV. PENUTUP**

1. **Simpulan**
2. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Natal, Sumatera Utara, belum optimal. Hal ini terlihat dari tidak adanya laporan pemerintahan dan pertanggungjawaban dana desa dari kepala desa kepada BPD, serta tidak adanya laporan BPD kepada Bupati melalui Camat, yang mengakibatkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.
3. Kendala-kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam optimalisasi peranan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mewujudkan *good governance* di Kecamatan Natal Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

a.Minimnya sarana dan prasarana. b. Anggaran operasional yang terbatas. c. SDM BPD yang belum memadai. d. Belum adanya SOP Pengawasan.

3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan peran BPD terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mewujudkan *Good Governance* di Kecamatan Natal Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

 a. Peningkatan sarana dan prasarana. b. Peningkatan anggaran operasional. c. Peningkatan kompetensi SDM BPD. d. Peringatan terkait laporan desa. e. Penyusunan SOP Pengawasan. f. Membangun kerja sama. g. Penyediaan mekanisme pengaduan.

1. **Saran**

1. BPD perlu mengikuti bimbingan teknis (bimtek) terkait tugas dan kewenangan pemerintah desa untuk meningkatkan peran pengawasan.

2. BPD harus aktif dalam pengawasan dan turun langsung ke lapangan untuk memastikan anggaran desa dikelola dengan tepat.

3. Pemerintah desa sebaiknya lebih kooperatif dan bekerja sama dengan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyampaian laporan.

4. Bupati perlu memberikan teguran kepada BPD yang tidak dapat menyampaikan laporan pengawasan dan evaluasi melalui Camat.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku - Buku**

Ani Sri Rahayu, 2018, Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya, Sinar Grafika, Jakarta

Hadari Nawawi, 2003, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang Kompetititf, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Hanif Nurcholis, 2011, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan *Pemerintahan Desa,* Erlangga, Jakarta

Lawrence M. Friedman, 2011, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Terjemahan M. Khozin, Nusa Media, Bandung

Moh. Mahfud MD, 1993, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, UI Fress, Yogyakarta.

Reydonnyzar Moenek, dkk, 2019, Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah, Remaja Rosdakarya, Bandung

**B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Bupati Mandailing Natal No. 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dana Desa.

**C. Sumber Lain**

Agung Suseno, 2010, Eksistensi BPKP Dalam Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Vol. 17, No. 1, Jan – April 2010

Darmini Roza dan Laurensius Arliman S, 2017, Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 3 Tahun 2017

Galih Wicaksono, dkk, 2019, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus di Kabupaten Banyuwangi, *Forum Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntasi,* Vol. 21, No. 1

Yenny, 2013, Prinsip-Prinsip Good Governance Studi tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kantor Camat Samarinda Utara Kota Samarinda, *eJournal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 1, No. 2

Hadi. S, *Ditetapkan Tersangka Oleh Polres Brebes, Kades Pamedaran Belum ditahan, Ada Apa?*. <https://eranasional.com/ditetapkan-tersangka-oleh-polres-brebes-kades-pamedaran-belum-ditahan-ada-apa>

Prima Syahbana, *Korupsi Berjamaah Dana Desa Rp. 15M, Kades-BPD di Muara Enim Ditangkap*, <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6439066/korupsi-berjamaah-dana-desa-rp-15-m-kades-bpd-di-muara-enim-ditangkap>

**UCAPAN TERIMAKASIH**

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormatIbu **Dr. Lis Febrianda, S.H., M. Hum** sebagai pembimbing I dan Bapak **Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H.** sebagai pembimbing II**,** selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dalam penelitian ini. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika, Rektor Universitas Bung Hatta
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H, M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H.,M.H, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
4. Para Pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.